

***Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maudhu'i
Terhadap Ayat-Ayat Al-'Adl***

Zul Zami

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Indonesia

Email: zulzami2811@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the concept of social justice in the Qur'an as a main pillar in building a harmonious, balanced, and civilized life. The method used is library research with a maudhu'i (thematic) interpretation approach. This study collects and analyzes verses related to al-'adl along with its derivations and equivalents to obtain a comprehensive and contextual understanding. The results show that justice in the Qur'an is not only normative as a moral value but also operational, which must be realized in various dimensions of life, including legal, social, economic, political, and moral aspects. Justice is defined as placing something proportionally, granting rights to those who are entitled, and maintaining balance without discrimination, thus reflecting substantive justice, not mere formality. In the contemporary context, this concept is relevant as a solution to various problems such as economic inequality, discrimination, and moral crisis. Thus, social justice in the Qur'an is an integral and transformational value system that acts as a driving force for change toward a just, peaceful, and sustainable society.

Keywords: *Justice, Qur'an, Tafsir, Maudhu'i, Al-'Adl.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an sebagai pilar utama dalam membangun kehidupan yang harmonis, seimbang, dan berkeadaban. Metode yang digunakan adalah *library research* (studi kepustakaan) dengan pendekatan tafsir maudhu'i. Kajian ini menghimpun dan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan al-'adl beserta derivasi dan padanannya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif sebagai nilai moral, tetapi juga operasional yang harus diwujudkan dalam berbagai dimensi kehidupan, meliputi aspek hukum, sosial, ekonomi, politik, dan moral. Keadilan dimaknai sebagai penempatan sesuatu secara proporsional, pemberian hak kepada yang berhak, serta penjagaan keseimbangan tanpa diskriminasi, sehingga mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas. Dalam konteks kontemporer, konsep ini relevan sebagai solusi terhadap berbagai persoalan seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi, dan krisis moral. Dengan demikian, keadilan sosial dalam Al-Qur'an merupakan sistem nilai integral dan transformasional yang berperan sebagai motor penggerak perubahan menuju masyarakat yang adil, damai, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keadilan, Al-Qur'an, Tafsir, Maudhu'i, Al-'Adl.

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan kehidupan modern saat ini, peserta didik dituntut untuk memahami berbagai bidang ilmu pengetahuan, salah satunya adalah pendidikan IPS. IPS merupakan bidang ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia dalam berbagai aspek, sehingga IPS berkaitan erat dengan pembentukan sikap sosial, keterampilan berkomunikasi, serta kemampuan bekerja sama.¹ IPS merupakan pelajaran wajib yang dipelajari dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, IPS sangat bermanfaat untuk membantu peserta didik memahami interaksi sosial, sistem ekonomi, budaya, dan politik yang ada di masyarakat.²

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun tatanan sosial yang adil, harmonis, dan berkeadilan.³ Salah satu nilai fundamental yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an adalah keadilan (*al-'adl*), yang menjadi landasan utama dalam kehidupan individu maupun kolektif. Keadilan dalam perspektif Al-Qur'an tidak sekadar dimaknai sebagai kesetaraan formal, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas, seperti keseimbangan, proporsionalitas, dan penempatan sesuatu pada tempatnya secara tepat.⁴ Dalam realitas kehidupan kontemporer, persoalan keadilan sosial menjadi isu yang terus mengemuka.⁵ Ketimpangan ekonomi, diskriminasi sosial, ketidakadilan hukum, serta marginalisasi kelompok tertentu merupakan fenomena yang masih sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.⁶

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal yang diajarkan oleh agama, khususnya Al-Qur'an, dengan praktik kehidupan sosial yang berlangsung di tengah masyarakat.⁷ Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk menggali kembali konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an sebagai solusi normatif sekaligus inspiratif dalam menjawab berbagai persoalan tersebut. Konsep keadilan dalam Al-Qur'an memiliki cakupan yang komprehensif dan multidimensional. Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah yang berkaitan dengan

¹ Ahmad Fauzi, *Konsep Dasar Pendidikan IPS di Sekolah Dasar* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 22.

² Siti Fatimah, "Pentingnya Pembelajaran IPS dalam Membentuk Keterampilan Sosial Siswa," *Jurnal Pendidikan IPS* Vol. 5, No. 2 (2023): hlm. 115.

³ Universitas Islam and Negeri Salatiga, "Optimisme Perspektif Pendidikan Islam Dan Implementasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Bagi Mahasiswa," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2023, 1535–58, <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.3636>.

⁴ Idris, Armai Arief, and Made Saihu, "Keadilan Sosial Perspektif Alquran," *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 4 (2023), <https://ejournal.politeknipratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/2214/2145>.

⁵ Habib Ismail, "Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2025): 259–78, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i1.100>.

⁶ Almyra Hesty et al., "Keadilan Sosial Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Pengembangan Ilmu Pengetahuan* 1, no. 1 (2025): 27–33, <https://journal.ciraja.com/index.php/JPPIP/article/view/106/79>.

⁷ Sri Hafizatul Wahyuni Zain et al., "Peran Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 199–215, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i4.365>.

keadilan, seperti *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*, yang masing-masing memiliki nuansa makna tersendiri.⁸ Namun, istilah *al-'adl* menjadi salah satu konsep kunci yang paling sering digunakan untuk menggambarkan prinsip keadilan yang bersifat universal. Ayat-ayat yang mengandung konsep *al-'adl* tidak hanya berbicara tentang keadilan dalam ranah hukum, tetapi juga mencakup keadilan dalam hubungan sosial, ekonomi, politik, bahkan dalam relasi manusia dengan Tuhan.

Sebagai contoh, Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun status sosial. Keadilan juga harus ditegakkan meskipun terhadap diri sendiri, keluarga, atau kelompok yang dicintai. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an bersifat objektif, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada kebenaran. Selain itu, keadilan juga diposisikan sebagai salah satu tujuan utama diutusnya para nabi, yaitu untuk menegakkan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Untuk memahami konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an secara utuh dan sistematis, diperlukan pendekatan yang tepat, salah satunya adalah metode tafsir maudhu'i (tematik). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tertentu secara komprehensif, dengan cara menghimpun seluruh ayat yang relevan, kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Dengan pendekatan tafsir maudhu'i, konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an dapat dipahami tidak secara parsial, tetapi dalam satu kesatuan makna yang utuh dan saling melengkapi.

Pendekatan ini juga relevan untuk mengungkap dimensi normatif dan aplikatif dari konsep keadilan dalam Al-Qur'an. Tidak hanya berhenti pada pemahaman teks, tetapi juga bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, tafsir maudhu'i tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga konstruktif dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran Islam yang kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman. Penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat urgensi keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Dengan mengkaji ayat-ayat *al-'adl* melalui perspektif tafsir maudhu'i, diharapkan dapat ditemukan formulasi konseptual tentang keadilan sosial yang bersumber dari Al-Qur'an. Formulasi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban.

⁸ Muh. Asroruddin Al Jumhuri and Putri Marta Nitaliya, "Analysis of the Concept of Justice from an Islamic Perspective," *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024): 109, <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/186/127>.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam kajian tematik yang berfokus pada nilai-nilai sosial. Dengan menggali konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an, penelitian ini berupaya memperkaya khazanah keilmuan Islam sekaligus memberikan landasan normatif bagi upaya-upaya transformasi sosial yang berkeadilan. Dengan demikian, kajian tentang konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maudhu'i terhadap ayat-ayat *al-'adl* tidak hanya memiliki nilai teoretis, tetapi juga nilai praktis yang sangat signifikan dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang dihadapi oleh umat manusia saat ini. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara teks suci Al-Qur'an dengan realitas sosial, sehingga nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena seluruh data yang dikaji bersumber dari literatur yang relevan dengan tema penelitian, khususnya Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, serta karya ilmiah yang membahas konsep keadilan sosial.⁹ Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, sistematis, dan komprehensif mengenai konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an melalui perspektif tafsir maudhu'i terhadap ayat-ayat *al-'adl*. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Deskriptif dalam arti penelitian ini berupaya menggambarkan secara utuh ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *al-'adl*, sementara analitis berarti peneliti melakukan penafsiran dan analisis mendalam terhadap ayat-ayat tersebut untuk menemukan makna, kandungan nilai, serta relevansinya dengan konteks keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan data, tetapi juga mengkonstruksi pemahaman konseptual yang bersifat integratif.¹⁰

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah Al-Qur'an sebagai sumber utama, khususnya ayat-ayat yang mengandung term *al-'adl* dan derivasi maknanya. Selain itu, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer juga digunakan sebagai rujukan utama dalam memahami makna ayat, seperti tafsir yang bercorak tahlili maupun tematik. Adapun data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, disertasi, serta karya-karya lain yang relevan dengan tema keadilan sosial dalam perspektif Islam dan studi tafsir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri,

⁹ Ngalimun Ngalimun and Yusup Rohmadi, "Harun Nasution: Sebuah Pemikiran Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Dunia Pendidikan Kontemporer," *Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2021): 55, <https://doi.org/10.31602/jt.v3i2.6016>.

¹⁰ Agung Santoso, "Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Q.S Al- Kahfi Ayat 29 Dan Implikasi Nya Dalam Pendidikan Agama Islam (Kajian Tafsir Al - Misbah)" (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

mengidentifikasi, dan menginventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *al-'adl*. Proses ini dilakukan dengan menggunakan bantuan indeks Al-Qur'an, kamus tematik, serta perangkat digital yang memudahkan pencarian ayat berdasarkan kata kunci tertentu. Setelah ayat-ayat tersebut terkumpul, peneliti mengelompokkannya berdasarkan tema dan konteks pembahasan, seperti keadilan dalam hukum, keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan dalam relasi kemanusiaan.¹¹

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik). Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ini meliputi: pertama, menentukan tema penelitian, yaitu konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an; kedua, menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema *al-'adl*; ketiga, mengkaji konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) serta korelasi antar ayat (*munāsabah al-āyāt*); keempat, menganalisis makna lafaz dan struktur bahasa ayat dengan pendekatan kebahasaan; kelima, menelaah penafsiran para mufassir dari berbagai periode untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif; dan keenam, merumuskan konsep keadilan sosial berdasarkan sintesis dari keseluruhan ayat yang telah dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah kandungan makna dari ayat-ayat Al-Qur'an serta interpretasi para mufassir terkait konsep *al-'adl*. Analisis ini dilakukan secara induktif, yaitu berangkat dari data khusus berupa ayat-ayat Al-Qur'an menuju pada kesimpulan umum berupa konsep keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an.¹²

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan manusia yang menjadi dasar bagi terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis, seimbang, dan berkeadilan. Secara umum, keadilan sosial dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana setiap individu memperoleh haknya secara proporsional, diperlakukan secara setara di hadapan hukum, serta memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya, pendidikan, dan kesejahteraan. Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh dimensi moral, sosial, ekonomi, dan bahkan spiritual.¹³ Dalam perspektif Islam, keadilan sosial memiliki makna yang lebih komprehensif dan integral. Keadilan (*al-'adl*) dipandang sebagai prinsip universal yang

¹¹ Putri Nur Adhima and Lailatul Rif, "Sikap Optimisme Dalam Perspektif Buya Hamka (Kajian Kitab Tafsir Al-Azhar)," *Jurnal Studi Islam Lintas Negara* 4, no. 2 (2022), <https://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/CBJIS/article/view/1721/1316>.

¹² Hilmin Dwi Noviani and Eka Yanuarti, "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam," *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2023): 57–68.

¹³ Adi Abdilah Yusup, "Agama Dan Penghormatan Pada Martabat Manusia Dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im," *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 10, no. 2 (2024): 107–23, <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3035>.

mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah (*ḥabl min Allāh*) maupun hubungan dengan sesama manusia (*ḥabl min al-nās*). Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesamaan perlakuan, tetapi juga sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya (*wad'u al-syai' fī maḥallih*), sehingga menghasilkan keseimbangan yang proporsional.¹⁴

Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel sesuai dengan konteks dan kebutuhan, selama tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan kemaslahatan. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap konsep keadilan sosial. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan dalam Al-Qur'an tidak dibatasi pada satu dimensi tertentu, melainkan mencakup keadilan dalam hukum, ekonomi, politik, keluarga, dan hubungan sosial secara luas. Bahkan, keadilan ditegaskan sebagai salah satu tujuan utama diutusnya para rasul, yaitu untuk menegakkan keseimbangan dan keadilan di tengah masyarakat. Dalam konteks sosial, keadilan mengandung makna penghapusan segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan ketimpangan. Islam menolak segala bentuk ketidakadilan yang merugikan individu atau kelompok tertentu, baik berdasarkan ras, suku, agama, maupun status sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya.

Oleh karena itu, keadilan sosial dalam Islam berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah insāniyyah*) serta perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Lebih lanjut, keadilan sosial juga erat kaitannya dengan distribusi kesejahteraan yang merata. Islam mengajarkan pentingnya pemerataan ekonomi melalui berbagai instrumen, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini bukan hanya bersifat ibadah individual, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang sangat kuat dalam mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional melalui mekanisme yang jelas dan aplikatif. Di sisi lain, keadilan sosial juga menuntut adanya tanggung jawab kolektif dalam menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Setiap individu tidak hanya dituntut untuk berlaku adil secara personal, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan sistem sosial yang adil. Hal ini mencakup kejujuran dalam bertransaksi, keadilan dalam memimpin, serta keberanian dalam menegakkan kebenaran meskipun berhadapan dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam hal ini,

¹⁴ Mubadalah.id, "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Perempuan," *Mubadalah .Id* 02, no. 02 (2021), <https://mubadalah.id/moderasi-beragama-dalam-perspektif-perempuan/>.

keadilan menjadi nilai etis yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar konsep ideal.

Dalam konteks modern, konsep keadilan sosial menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi, serta dinamika politik dan ekonomi seringkali memunculkan bentuk-bentuk ketidakadilan baru, seperti kesenjangan digital, eksploitasi tenaga kerja, dan ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi terhadap konsep keadilan sosial agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Keadilan sosial juga memiliki dimensi struktural, yaitu berkaitan dengan sistem dan kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Sistem hukum yang transparan, kebijakan ekonomi yang inklusif, serta pelayanan publik yang merata merupakan indikator penting dari terwujudnya keadilan sosial. Tanpa dukungan sistem yang adil, upaya individu dalam menegakkan keadilan akan sulit mencapai hasil yang optimal. Selain itu, keadilan sosial juga tidak dapat dilepaskan dari aspek pendidikan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai keadilan sejak dini, sehingga terbentuk generasi yang memiliki kesadaran moral dan sosial yang tinggi. Melalui pendidikan, konsep keadilan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diinternalisasikan dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana penting dalam membangun budaya keadilan dalam masyarakat. Dengan segala dimensinya, keadilan sosial merupakan pilar utama dalam membangun peradaban yang berkelanjutan. Tanpa keadilan, akan muncul berbagai konflik, ketimpangan, dan ketidakstabilan sosial yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Sebaliknya, dengan keadilan, akan tercipta masyarakat yang damai, sejahtera, dan saling menghargai. Oleh karena itu, konsep keadilan sosial tidak hanya relevan untuk dikaji secara akademik, tetapi juga sangat penting untuk diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif Al-Qur'an, keadilan sosial bukan sekadar tujuan, tetapi merupakan perintah yang harus ditegakkan oleh setiap individu dan masyarakat. Keadilan menjadi manifestasi dari nilai-nilai ilahiah yang harus diimplementasikan dalam realitas kehidupan. Dengan memahami dan mengamalkan konsep keadilan sosial secara utuh, diharapkan manusia mampu menciptakan kehidupan yang tidak hanya adil secara lahiriah, tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

2. Tafsir Maudhu'i

Tafsir maudhu'i merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada pengkajian suatu tema tertentu secara menyeluruh dengan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif. Istilah *maudhu'i* sendiri berasal dari kata *maudhu'* yang berarti "topik" atau "tema", sehingga tafsir maudhu'i dapat dipahami sebagai metode penafsiran yang menjadikan tema sebagai titik tolak utama dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an. Metode ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam untuk memahami Al-Qur'an secara lebih kontekstual dan relevan dengan berbagai persoalan kehidupan yang terus berkembang. Dalam realitas modern yang kompleks, seringkali suatu permasalahan tidak dapat dijawab hanya dengan merujuk pada satu ayat secara parsial. Oleh karena itu, tafsir maudhu'i hadir untuk mengintegrasikan berbagai ayat yang tersebar dalam Al-Qur'an agar dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap suatu tema tertentu, baik yang berkaitan dengan aspek teologis, sosial, hukum, maupun moral.¹⁵

Secara metodologis, tafsir maudhu'i memiliki langkah-langkah yang sistematis. Pertama, peneliti menentukan tema yang akan dikaji secara jelas dan spesifik, misalnya tentang keadilan, pendidikan, akhlak, atau kepemimpinan. Kedua, menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk ayat-ayat yang memiliki makna sinonim atau relevansi kontekstual. Ketiga, mengkaji konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) serta hubungan antar ayat (*munāsabah al-āyāt*) untuk memahami latar belakang dan keterkaitan makna. Keempat, melakukan analisis kebahasaan terhadap lafaz-lafaz kunci dalam ayat, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap makna tekstual dan kontekstual. Kelima, menelaah penafsiran para mufassir dari berbagai periode untuk memperkaya perspektif dan menghindari bias subjektif. Keenam, menyusun sintesis dari seluruh temuan untuk merumuskan konsep yang utuh dan sistematis mengenai tema yang dikaji.¹⁶

Keunggulan utama tafsir maudhu'i terletak pada kemampuannya dalam memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap suatu konsep dalam Al-Qur'an. Dengan menghimpun berbagai ayat yang tersebar, metode ini mampu menghindari pemahaman yang parsial dan terfragmentasi. Selain itu, tafsir maudhu'i juga

¹⁵ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i," *Jurnal PAI* 1, no. 2 (2015): 273–91.

¹⁶ Nurul Hamidah, Mohammad Arif, and Ahmad Syaifullah, "Profesionalisme Manajemen Kerja Perspektif Tafsir Maudhu'i: Studi Kasus Oriental Circus Indonesia Di Taman Safari," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 11, no. 01 (2025): 93–108, <http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/2165/742>.

memungkinkan adanya dialog antara teks Al-Qur'an dengan realitas sosial, sehingga hasil penafsirannya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif. Hal ini menjadikan tafsir maudhu'i sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman, terutama dalam konteks pengembangan pemikiran Islam yang dinamis dan responsif. Di sisi lain, tafsir maudhu'i juga memiliki dimensi integratif, karena mampu menghubungkan berbagai aspek ajaran Islam dalam satu kesatuan tema. Misalnya, ketika mengkaji tema keadilan, tafsir maudhu'i tidak hanya membahas aspek hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan aspek akhlak, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, metode ini memberikan pemahaman yang holistik terhadap ajaran Islam sebagai suatu sistem yang utuh dan saling berkaitan.¹⁷

Dalam perkembangan studi Al-Qur'an, tafsir maudhu'i menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan oleh para akademisi dan peneliti, khususnya dalam kajian-kajian kontemporer. Hal ini karena metode ini dinilai lebih fleksibel dan adaptif terhadap berbagai isu aktual, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, lingkungan hidup, dan pendidikan. Tafsir maudhu'i memungkinkan Al-Qur'an untuk terus "hidup" dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia di berbagai zaman dan tempat. Namun demikian, penggunaan tafsir maudhu'i juga memerlukan kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi. Proses pemilihan ayat, analisis konteks, serta penyusunan sintesis harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸ Tanpa kehati-hatian tersebut, terdapat risiko terjadinya reduksi makna atau bahkan penafsiran yang menyimpang dari maksud Al-Qur'an. Dengan demikian, tafsir maudhu'i merupakan metode penafsiran yang memiliki peran penting dalam menggali dan memahami pesan-pesan Al-Qur'an secara mendalam dan kontekstual.

Melalui pendekatan ini, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai sumber inspirasi yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan. Tafsir maudhu'i pada akhirnya menjadi jembatan antara

¹⁷ F E Samudra et al., "Islam Sebagai Agama Wasathiyah: Kajian Tafsir Maudhu'i Tentang Moderasi Beragama," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 2, no. No. 11 (2025): 2–5, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1911%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/1911/2066>.

¹⁸ Sya'roni, Mohamad Mizan, and Sufya Syafii, "Tafsir Sebagai Intervensi Psikospiritual: Model Bimbingan Qur'ani Bagi Generasi Z Yang Rentan Terhadap Tekanan Algoritma Digital," *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2023): 328–42, <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/permata/article/view/3664/1563>.

wahyu ilahi dengan realitas manusia, sehingga nilai nilai Al-Qur'an dapat diaktualisasikan secara nyata dalam kehidupan individu maupun masyarakat.¹⁹

3. Ayat-Ayat Al-'Adl Dalam Al-Qur'an

Konsep *al-'adl* (keadilan) merupakan salah satu prinsip fundamental yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an. Keadilan tidak hanya diposisikan sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai perintah ilahi yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an memuat berbagai ayat yang secara eksplisit maupun implisit berbicara tentang keadilan, baik dalam konteks hubungan individu dengan Allah, hubungan antar sesama manusia, maupun dalam tatanan sosial yang lebih luas. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan pilar utama dalam membangun kehidupan yang harmonis, seimbang, dan berkeadaban. Salah satu ayat yang paling sering dijadikan rujukan utama dalam pembahasan keadilan adalah firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90).²⁰

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan perintah langsung dari Allah yang harus dijadikan sebagai dasar dalam setiap tindakan manusia. Keadilan dalam ayat ini tidak berdiri sendiri, tetapi disandingkan dengan nilai kebaikan (*al-ihsan*), yang menunjukkan bahwa keadilan merupakan standar minimal, sementara ihsan merupakan bentuk kesempurnaan moral. Selain itu, dalam QS. An-Nisa ayat 58, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58).²¹

¹⁹ Ilham Bastanta Panjaitan et al., "Islam Dan Demokrasi Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i," *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 01 (2024): 61–75, <https://doi.org/10.63018/jpi.v2i01.31>.

²⁰ Rini Mustika Putri, Enoch, and Dewi Mulyani, "Nilai-Nilai Pendidikan QS. An-Nahl Ayat 90 Tentang Anjuran Untuk Melakukan Akhlakul Karimah," *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (2022): 537–42, <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.3868>.

²¹ Muhammad Rian Maulana et al., "Penafsiran Q.S. An-Nisa: 58 & 135: Prinsip Keadilan Dan Amanah Dalam Kehidupan Sosial," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2026, 1219–26, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3236/2065>.

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam konteks kepemimpinan dan penegakan hukum. Seorang pemimpin atau hakim dituntut untuk bersikap adil tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok, atau tekanan eksternal. Keadilan dalam ayat ini berkaitan erat dengan amanah, yang menunjukkan bahwa keadilan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8, Allah juga menegaskan Firman Allah dalam QS. Al-Mā'idah ayat 8 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mā'idah: 8).²²

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif, bahkan terhadap pihak yang dibenci sekalipun. Hal ini menegaskan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an tidak bersifat subjektif atau emosional, melainkan berlandaskan pada prinsip kebenaran dan ketakwaan. Selanjutnya, dalam QS. Al-Hadid ayat 25, Allah menjelaskan tujuan diutusnya para rasul:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya "Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat menegakkan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."²³

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan tujuan utama dari risalah kenabian. Dengan kata lain, seluruh ajaran yang dibawa oleh para nabi pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil dan seimbang di tengah masyarakat. Selain ayat-ayat tersebut, terdapat pula ayat lain yang mengandung konsep keadilan

²² Hussein Fahim Abdalhussein, "Comparative Analysis Of AI And Human Translations Of Qur'anic Legal Verses In Surah Al-Ma'idah," *Ijaz Arabi Journal of Arabic Learning* 8, no. 1 (2025): 262–77, <https://doi.org/10.18860/ijazarabi.v8i1.28804>.

²³ Riza Wahyu Rahmanda et al., "Makna Produksi Dalam Surat Al-Hadid : 25 Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Haramain: Jurnal Manajemen Bisnis* 05, no. 02 (2025): 61, <https://jurnalstebibama.ac.id/index.php/jmb/id/article/view/52/42>.

dengan menggunakan istilah yang berbeda namun memiliki makna yang sepadan. Misalnya, penggunaan kata *al-qisth* dalam QS. An-Nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهَمًّا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."*²⁴

Ayat ini menekankan pentingnya komitmen individu dalam menegakkan keadilan, bahkan terhadap diri sendiri, orang tua, dan kerabat dekat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an bersifat universal dan tidak boleh dikompromikan oleh hubungan emosional atau kepentingan pribadi. Dalam konteks sosial dan ekonomi, Al-Qur'an juga menekankan keadilan dalam distribusi dan transaksi. Misalnya dalam QS. Al-A'raf ayat 29 yang memerintahkan untuk berlaku adil, serta ayat-ayat yang melarang kecurangan dalam timbangan dan takaran, yang mencerminkan pentingnya keadilan dalam aktivitas ekonomi. Keadilan dalam aspek ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial. Secara keseluruhan, ayat-ayat *al-'adl* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip yang bersifat menyeluruh dan tidak terbatas pada satu aspek kehidupan saja. Keadilan mencakup dimensi hukum, sosial, ekonomi, politik, dan moral. Bahkan, keadilan juga berkaitan erat dengan nilai ketakwaan, yang menunjukkan bahwa semakin adil seseorang, maka semakin dekat ia kepada Allah.

Melalui berbagai ayat tersebut, Al-Qur'an tidak hanya memberikan perintah untuk berlaku adil, tetapi juga memberikan landasan etis dan spiritual dalam menegakkan keadilan. Keadilan dalam Al-Qur'an bukan sekadar konsep teoritis, melainkan nilai yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat *al-'adl* menjadi sangat penting dalam upaya membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban. Dengan demikian, ayat-ayat tentang *al-'adl* dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai fondasi utama dalam pembentukan sistem kehidupan yang berkeadilan. Ayat-ayat tersebut tidak hanya memberikan pedoman normatif, tetapi juga menjadi

²⁴ Dipantara Maqdis Zulkarnaen, "Interpretasi Al-Qisthu Dalam Qs. an-Nisa' Ayat 135 : Studi Komparatif Tafsir Al-Ibriz Dan Tafsir Al-Azhar," *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies* 4, no. 2 (2024): 44, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif/article/view/13127/3756>.

inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang dihadapi oleh umat manusia di era modern.

4. Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maudhu'i Terhadap Ayat-Ayat *Al-'Adl*

Konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an merupakan salah satu pilar utama dalam membangun tatanan kehidupan yang harmonis, seimbang, dan berkeadaban. Al-Qur'an tidak hanya menempatkan keadilan sebagai nilai moral yang ideal, tetapi juga sebagai prinsip operasional yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam perspektif tafsir maudhu'i, konsep keadilan sosial dipahami melalui pengumpulan dan analisis ayat-ayat yang mengandung makna *al-'adl* beserta derivasi dan padanannya, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh, komprehensif, dan kontekstual. Melalui pendekatan tematik ini, terlihat bahwa keadilan dalam Al-Qur'an memiliki cakupan yang sangat luas. Ia tidak terbatas pada aspek hukum semata, tetapi meliputi dimensi sosial, ekonomi, politik, dan moral. Keadilan (*al-'adl*) dalam Al-Qur'an dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya secara tepat, menjaga keseimbangan, serta memberikan hak kepada yang berhak tanpa adanya diskriminasi.²⁵

Dengan demikian, keadilan sosial bukan sekadar kesetaraan formal, tetapi lebih kepada keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan konteks masing-masing individu maupun kelompok. Dalam tafsir maudhu'i terhadap ayat-ayat *al-'adl*, ditemukan bahwa Al-Qur'an secara konsisten menekankan pentingnya keadilan sebagai perintah ilahi yang bersifat universal. Perintah untuk berlaku adil tidak dibatasi oleh identitas tertentu, melainkan berlaku untuk seluruh umat manusia. Bahkan, keadilan harus ditegakkan meskipun terhadap diri sendiri, keluarga, atau kelompok yang memiliki hubungan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an bersifat objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun tekanan sosial. Lebih jauh, keadilan sosial dalam Al-Qur'an juga berkaitan erat dengan konsep ketakwaan. Dalam banyak ayat, keadilan diposisikan sebagai indikator kedekatan seseorang kepada Allah. Artinya, semakin tinggi komitmen seseorang terhadap keadilan, maka semakin tinggi pula kualitas spiritualnya.²⁶

Dalam perspektif ini, keadilan tidak hanya menjadi kewajiban sosial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki dimensi transendental. Melalui pendekatan

²⁵ Taufik Rahman, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an Dan Hadis: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Al-'Adl," *AL-IDRAK Jurnal Pendidikan Islam Dan Budaya* 4, no. 1 (2024): 1–11, <https://jurnal.stitalihsan.ac.id/index.php/alidrak/article/view/57/45>.

²⁶ Nurlina Sari Ihsanniati, M. Nur Gema Ramadhan, and Ahmad Yusam Thobroni, "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir*, no. June (2024): 181–92, <https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6661>.

tafsir maudhu'i, ayat-ayat *al-'adl* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi utama. Pertama, keadilan dalam aspek hukum, yaitu kewajiban untuk menetapkan hukum secara adil tanpa memihak. Kedua, keadilan dalam aspek sosial, yaitu perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia. Ketiga, keadilan dalam aspek ekonomi, yaitu distribusi kekayaan yang merata dan larangan terhadap praktik eksploitasi. Keempat, keadilan dalam aspek kepemimpinan, yaitu tanggung jawab pemimpin untuk mengelola amanah dengan adil dan bijaksana. Selain itu, tafsir maudhu'i juga mengungkapkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan keadilan, tetapi juga melarang segala bentuk ketidakadilan, seperti kezaliman (*zulm*), kecurangan, penindasan, dan penyalahgunaan kekuasaan.²⁷

Larangan ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam Al-Qur'an bersifat preventif sekaligus kuratif, yaitu mencegah terjadinya ketidakadilan dan memperbaiki kondisi sosial yang timpang.²⁸ Dalam konteks kehidupan sosial, keadilan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas masyarakat. Tanpa keadilan, akan muncul berbagai konflik, ketimpangan, dan ketidakpuasan yang dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai fondasi dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Keadilan menjadi jembatan yang menghubungkan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan tafsir maudhu'i memungkinkan peneliti untuk melihat keterkaitan antar ayat secara sistematis, sehingga konsep keadilan sosial tidak dipahami secara parsial. Misalnya, ayat yang berbicara tentang keadilan dalam hukum dapat dikaitkan dengan ayat yang membahas keadilan dalam ekonomi, sehingga menghasilkan pemahaman bahwa keadilan merupakan sistem nilai yang terintegrasi. Dengan demikian, tafsir maudhu'i memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam memahami keadilan sebagai prinsip yang menyeluruh.²⁹

Dalam konteks kontemporer, konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang sangat tinggi. Berbagai persoalan seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi sosial, ketidakadilan hukum, dan krisis moral menunjukkan bahwa nilai-

²⁷ Indira Ramadhani, Chelsea Andreana Natasha, and Ali Akbar, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Teologi Islam* 1, no. 1 (2025): 1–15, <https://indojurnal.com/index.php/jti/article/view/1315/1164>.

²⁸ Khairunnisa Bakri and Abrar M. Dawud Faza, "Studi Tafsir Ayat Martabat Manusia Dalam QS. Al-Hujurat: 11, Upaya Preventif Tindakan Bullying," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15 (2025): 531–56, <https://doi.org/10.37567/Jif.V10i2.3035.532>.

²⁹ Ecep Nurjamil, Opik Hidayat, and Aep Saepudin, "Politik Hukum Dan Siyasa Syar'iyah: Tafsir Al-Qur'an Sebagai Landasan Reformasi KUHP Menuju Keadilan Hukum Di Indonesia," *VIVENDUM: Vision of Islamic Values Dynamics Journal* 1, no. 1 (2025): 33–50, <https://journals.nusanara.com/index.php/vivendum/article/view/8/8>.

nilai keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap ayat-ayat *al-'adl* melalui tafsir maudhu'i menjadi penting untuk merumuskan solusi yang bersumber dari nilai-nilai ilahiah. Keadilan sosial dalam Al-Qur'an tidak berhenti pada tataran normatif atau sekadar konsep ideal yang bersifat abstrak, melainkan memiliki dimensi transformasional yang kuat dan aplikatif dalam kehidupan nyata. Al-Qur'an memosisikan keadilan sebagai kekuatan dinamis yang mampu menggerakkan perubahan sosial menuju kondisi yang lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih bermartabat. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dipahami sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai proses berkelanjutan yang menuntut keterlibatan aktif individu maupun masyarakat. Dalam perspektif ini, Al-Qur'an memberikan arahan yang jelas dan konkret tentang bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an merupakan prinsip fundamental yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Melalui pendekatan tafsir maudhu'i, keadilan (*al-'adl*) dipahami secara komprehensif sebagai nilai yang mencakup dimensi hukum, sosial, ekonomi, politik, dan moral, dengan orientasi pada terciptanya keseimbangan, pemenuhan hak, serta penghindaran segala bentuk kezaliman. Keadilan dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya objektivitas dan universalitas, di mana setiap individu dituntut untuk berlaku adil tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, relasi emosional, maupun tekanan sosial. Lebih dari itu, keadilan juga memiliki dimensi spiritual, karena menjadi indikator ketakwaan dan bentuk pengabdian kepada Allah. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang bernilai transendental. Selain sebagai prinsip etis, keadilan sosial dalam Al-Qur'an berperan sebagai fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis, stabil, dan sejahtera. Ia bersifat preventif dan kuratif, yaitu mencegah terjadinya ketimpangan sekaligus memperbaiki ketidakadilan yang telah terjadi. Dalam konteks kontemporer, nilai-nilai keadilan ini tetap relevan dan menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi, dan krisis moral. Dengan demikian, keadilan sosial dalam Al-Qur'an bukan sekadar konsep ideal, melainkan sistem nilai yang integral dan transformasional, yang mendorong terwujudnya perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih adil, beradab, dan berkeadilan secara berkelanjutan.

Referensi

- Abdalhussein, Hussein Fahim. "Comparative Analysis Of AI And Human Translations Of Qur'anic Legal Verses In Surah Al-Ma'idah." *Ijaz Arabi Journal of Arabic Learning* 8, no. 1 (2025): 262–77. <https://doi.org/10.18860/ijazarabi.v8i1.28804>.
- Adhima, Putri Nur, and Lailatul Rif. "Sikap Optimisme Dalam Perspektif Buya Hamka (Kajian Kitab Tafsir Al-Azhar)." *Jurnal Studi Islam Lintas Negara* 4, no. 2 (2022). <https://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/CBJIS/article/view/1721/1316>.
- Bakri, Khairunnisa, and Abrar M. Dawud Faza. "Studi Tafsir Ayat Martabat Manusia Dalam QS. Al-Hujurat: 11, Upaya Preventif Tindakan Bullying." *Uhumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15 (2025): 531–56. <https://doi.org/10.37567/Jif.V10i2.3035.532>.
- Hamidah, Nurul, Mohammad Arif, and Ahmad Syaifullah. "Profesionalisme Manajemen Kerja Perspektif Tafsir Maudhū 'Ī: Studi Kasus Oriental Circus Indonesia Di Taman Safari." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 11, no. 01 (2025): 93–108. <http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/2165/742>.
- Hesty, Almyra, Astrid Dwi, Suci Oktavia, Cantika Anggun, Destania Huda, Exvola Ang, Mifta Dwi, et al. "Keadilan Sosial Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Pengembangan Ilmu Pengetahuan* 1, no. 1 (2025): 27–33. <https://journal.ciraja.com/index.php/JPIIP/article/view/106/79>.
- Idris, Armai Arief, and Made Saihu. "Keadilan Sosial Perspektif Alquran." *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 4 (2023). <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/2214/2145>.
- Ihsanniati, Nurlina Sari, M. Nur Gema Ramadhan, and Ahmad Yusam Thobroni. "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir*, no. June (2024): 181–92. <https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6661>.
- Ilham Bastanta Panjaitan, Ilma Aulia, Mitha ratu apriliani, and Asep Abdul Muhyi. "Islam Dan Demokrasi Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i." *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 01 (2024): 61–75. <https://doi.org/10.63018/jpi.v2i01.31>.
- Islam, Universitas, and Negeri Salatiga. "Optimisme Perspektif Pendidikan Islam Dan Implementasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Bagi Mahasiswa." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2023, 1535–58. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.3636>.
- Ismail, Habib. "Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2025): 259–78. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i1.100>.
- Jumhuri, Muh. Asroruddin Al, and Putri Marta Nitaliya. "Analysis of the Concept of Justice from an Islamic Perspective." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024): 109. <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/186/127>.
- Maulana, Muhammad Rian, Nor Yelly, Cinta Nur Azizah, and Amara Azzahra. "Penafsiran Q.S. An-Nisa: 58 & 135: Prinsip Keadilan Dan Amanah Dalam Kehidupan Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2026, 1219–26. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3236/2065>.
- Mubadalah.id. "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Perempuan." *Mubadalah .Id* 02, no. 02 (2021). <https://mubadalah.id/moderasi-beragama-dalam-perspektif-perempuan/>.
- Mustika Putri, Rini, Enoch, and Dewi Mulyani. "Nilai-Nilai Pendidikan QS. An-Nahl Ayat 90 Tentang Anjuran Untuk Melakukan Akhlakul Karimah." *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (2022): 537–42. <https://doi.org/10.29313/bsied.v2i2.3868>.
- Ngalimun, Ngalimun, and Yusup Rohmadi. "Harun Nasution: Sebuah Pemikiran Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Dunia Pendidikan Kontemporer." *Jurnal Terapung: Ilmu - Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2021): 55. <https://doi.org/10.31602/jt.v3i2.6016>.
- Noviani, Hilmin Dwi, and Eka Yanuarti. "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam." *Symfonia: Jurnal Pendidikan*

- Agama Islam* 3, no. 1 (2023): 57–68.
- Nurjamal, Ecep, Opik Hidayat, and Aep Saepudin. “Politik Hukum Dan Siyasah Syar’iyyah: Tafsir Al-Qur’an Sebagai Landasan Reformasi KUHP Menuju Keadilan Hukum Di Indonesia.” *VIVENDUM: Vision of Islamic Values Dynamics Journal* 1, no. 1 (2025): 33–50. <https://journals.nusanara.com/index.php/vivendum/article/view/8/8>.
- Rahman, Taufik. “Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur’an Dan Hadis: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Al-‘Adl.” *AL-IDRAK Jurnal Pendidikan Islam Dan Budaya* 4, no. 1 (2024): 1–11. <https://jurnal.stitalihsan.ac.id/index.php/alidrak/article/view/57/45>.
- Rahmanda, Riza Wahyu, Diana Wulandari, Achmad Basofitrah, Safa Salsabila Kurnia Widayanti, and Imelda Musarofah. “Makna Produksi Dalam Surat Al-Hadid : 25 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Haramain: Jurnal Manajemen Bisnis* 05, no. 02 (2025): 61. <https://jurnalstebibama.ac.id/index.php/jmb/id/article/view/52/42>.
- Ramadhani, Indira, Chelsea Andreana Natasha, and Ali Akbar. “Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Teologi Islam* 1, no. 1 (2025): 1–15. <https://indojournal.com/index.php/jti/article/view/1315/1164>.
- Samudra, F E, I F Ayla, M D Indra, and ... “Islam Sebagai Agama Wasathiyah: Kajian Tafsir Maudhu’i Tentang Moderasi Beragama.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 2, no. No. 11 (2025): 2–5. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1911%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/1911/2066>.
- Santoso, Agung. “NILAI-NILAI PLURALISME DALAM Q.S AL- KAHFI AYAT 29 DAN IMPLIKASI NYA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Kajian Tafsir Al - Misbah).” Uin Raden Intan Lampung, 2022.
- Sri Hafizatul Wahyuni Zain, Erna Wilis, Syarkani, and Herlini Puspika Sari. “Peran Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur’an Dan Hadis.” *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 199–215. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i4.365>.
- Sya’roni, Mohamad Mizan, and Sufya Syafii. “Tafsir Sebagai Intervensi Psikospiritual: Model Bimbingan Qur’ani Bagi Generasi Z Yang Rentan Terhadap Tekanan Algoritma Digital.” *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2023): 328–42. <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/permata/article/view/3664/1563>.
- Yamani, Moh. Tulus. “Memahami Al-Qur ’ an Dengan Metode Tafsīr Mauḏū’ī.” *Jurnal PAI* 1, no. 2 (2015): 273–91.
- Yusup, Adi Abdilah. “Agama Dan Penghormatan Pada Martabat Manusia Dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na’im.” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 10, no. 2 (2024): 107–23. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3035>.
- Zulkarnaen, Dipantara Maqdis. “Interpretasi Al-Qisthu Dalam Qs. an-Nisa’ Ayat 135 : Studi Komparatif Tafsir Al-Ibriz Dan Tafsir Al-Azhar.” *Mashahif: Journal of Qur’an and Hadits Studies* 4, no. 2 (2024): 44. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif/article/view/13127/3756>.